

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang memiliki tujuan atau kepentingan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya.¹ Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong-royong yang dikhususkan untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang. Sehingga untuk mendapatkan pelayanan baik simpanan maupun pinjaman terlebih dahulu harus mendaftar sebagai anggota koperasi. Dalam praktiknya terdapat banyak jenis-jenis koperasi. Namun, koperasi yang dapat dikategorikan sebagai lembaga pembiayaan adalah koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah.

Pembiayaan merupakan salah satu fungsi bank dalam menjalankan aktivitas penyaluran atau penggunaan dana.² Dalam penyaluran dana ada aspek-aspek yang harus diperhatikan oleh koperasi simpan pinjam pembiayaan, yaitu aspek syariah dan aspek ekonomi, yang berarti bahwa setiap realisasi pembiayaan kepada anggotanya, pihak koperasi harus tetap berpedoman kepada syariat islam dan mempertimbangkan perolehan keuntungan yang didapatkan baik bagi pihak koperasi maupun anggotanya. Koperasi selaku penyedia dana ataupun pinjaman, tugasnya tidak hanya sekedar melakukan penandatanganan perjanjian pinjaman

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (PT. Jakarta, Rajagrafindo Persada), hlm. 254-255.

² Nurjanah, Dewi Laela Hilyatin, *Jurnal Ekonomi Islam, Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto*, vol. 4 No. 1 (Januari-Juni, 2016), hlm. 61

ataupun pembiayaan dan menagih pembayaran angsuran kepada anggotanya, tetapi juga harus memberikan bimbingan dan pengarahan. Hal itu agar usaha anggota berhasil sehingga dapat mengembalikan utangnya dengan lancar.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh anggota yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad.³ Artinya suatu pembiayaan dikatakan bermasalah ketika ada salah satu pihak yang melanggar isi perjanjian pada saat permohonan dana. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Sehingga penanganan pembiayaan yang bermasalah itu merupakan bagian penting yang tidak dapat dihindari dalam proses penyaluran Pembiayaan, karena setiap realisasi pembiayaan yang dilakukan pasti memiliki potensi pembiayaan bermasalah. Jika ditemukan gejala dini Pembiayaan bermasalah pada produk gadai kendaraan bermotor, maka harus segera diambil langkah penanganan yang tepat sebelum masalah menjadi semakin besar. Pada tahap ini, pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Nuri Jawa Timur akan memberikan peringatan secara kekeluargaan, apabila anggota tetap mengalami kesulitan untuk menyelesaikan kewajibannya, maka dengan persetujuan dari pihak anggota dapat dilakukan upaya restrukturisasi Pembiayaan.

Ada dua strategi yang dapat digunakan dalam proses penanganan Pembiayaan Bermasalah adalah *stay strategy* dan *exit strategy*.⁴ Strategi pertama yang digunakan oleh KSPPS Nuri Jawa Timur Cabang Palduding yakni *stay*

³ Azharsyah Ibrahim, Arinal Rahmawati, *Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian pada Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh*, vol. 10 nomor 1 (Iqtishadia, 2017) hlm. 76

⁴ Ibid, hlm. 85

strategy atau dengan kata lain *cooperative strategy*, merupakan strategi dimana pihak bank masih ingin mempertahankan hubungan bisnis dengan anggota dalam konteks waktu jangka panjang. Strategi ini dilaksanakan dengan menggunakan upaya-upaya restrukturisasi (seperti *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*). Strategi kedua yang digunakan adalah *exit strategy*, merupakan strategi dimana pihak koperasi tidak ingin melanjutkan hubungan bisnis lagi dengan anggota dalam konteks waktu jangka panjang kecuali ada faktor-faktor lain yang sangat mendukung kemungkinan adanya perbaikan kondisi anggota.

KSPPS Nuri Jatim didirikan oleh para tokoh alumni pondok pesantren banyuanyar pada hari senin tanggal 1 desember 2008 dan mulai beroperasi pada tanggal satu januari 2009. Berdasarkan pengesahan akte perubahan anggaran dasar dari pemerintah provinsi jawa timur nomor: P2T/10/09.02/01/XXI/2014, tanggal 11desember 2014, secara resmi menjadi binaan pemerintah provinsi jawa timur melalui dinas Koperasi dan UKM provinsi jawa timur. Pada 2019 resmi beralih status dari KSN Jatim menjadi KSPPS Nuri Jatim.⁵ KSPPS Nuri Jatim yang sebelumnya dikenal dengan KSN Jatim merupakan salah satu koperasi syariah berskala provinsi jawa timur yang berpusat di jalan raya Palduding-pegantenan, desa plakpak, kec. Pegantenan, kabupaten pamekasan jawa timur. dengan satu kantor pelayanan yang beralamatkan di jalan raya palengan (simpang tiga Palduding) desa plakpak, kecamatan pegantenan, kabupaten pamekasan.

Adapun kegiatan usaha yang dijalani oleh KSPPS Nuri Jatim pada saat ini yaitu Simpanan, Pinjaman, Pembiayaan dan penghimpunan dana ZIS (Zakat

⁵ Sejarah KSPPS Nuri Jatim diakses dari <http://NuriJatim.com> pada tanggal 23 Juni 2020 pukul 08.45

Infak Shadaqah) bagi masyarakat miskin. Antara pihak koperasi dengan anggota, sebelum melakukan transaksi Pembiayaan selalu membuat kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dan kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah akad Pembiayaan, baik untuk pembiayaan gadai kendaraan bermotor maupun Pembiayaan dengan akad yang lain seperti murabahah, musyarakah dan mudharabah.⁶ Dengan demikian secara otomatis keduanya telah terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama. Akan tetapi dalam prakteknya, kadang dijumpai cedera janji atau melanggar janji yang dilakukan oleh pihak anggota tidak melaksanakan kewajibannya terhadap koperasi sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, baik karena keadaan memaksa secara sengaja ataupun tidak sengaja.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis melakukan penelitian tentang “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Gadai Kendaraan Bermotor di KSPPS Nuri Jawa Timur Cabang Palduding”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulisan skripsi ini pembahasannya difokuskan pada permasalahan sebagaimana berikut:

1. Bagaimana strategi KSPPS Nuri Jawa Timur Cabang Palduding dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah?
2. Bagaimana efektifitas strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Nuri Jawa Timur Cabang Palduding?

⁶ Syaiful Bahri, marketing KSPPS Nuri cabang Palduding, wawancara langsung (28 februari 2020)

C. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penelitian ini akan dijabarkan sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi yang dikerahkan oleh KSPPS Nuri Jawa Timur Cabang Palduding dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.
2. Untuk mengetahui efektifitas strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Nuri Jawa Timur Cabang Palduding.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat ilmiah penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana strategi yang dikerahkan oleh KSPPS Nuri Jawa Timur Cabang Palduding dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dan Bagaimana hasil evaluasi dari pelaksanaan strategi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut.
2. Manfaat penelitian bagi peneliti, KSPPS Nuri Jawa Timur Cabang Palduding, dan para pembaca yaitu:
 - a. Untuk menambah wawasan bagi para pembaca tentang bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Nuri Jawa Timur Cabang Palduding.
 - b. Sebagai bahan evaluasi tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Nuri Jawa Timur Cabang Palduding.
 - c. Sebagai salah satu sarana untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura.

E. Definisi Operasional

1. Strategi

Sebuah rencana yang disatukan, luas, dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan itu dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.

2. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.

3. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Penyelamatan pembiayaan adalah langkah-langkah yang dilakukan bank dalam upaya mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok atau kewajiban kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya.

4. Pembiayaan GEBYAR (Gadai BPKB Syariah)

Pembiayaan dengan akad rahn merupakan salah satu usaha penyaluran dana kepada anggota yang membutuhkannya dengan menahan BPKB kendaraan bermotor tanpa menyerahkan fisik kendaraan sebagai jaminan pembiayaan yang diterimanya.⁷

Jadi, yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah untuk memaparkan bagaimana mekanisme pembiayaan pada produk gadai kendaraan bermotor di

⁷ Syaiful Bahri, Marketing KSPPS Nuri Cabang Palduding, wawancara langsung (15 Mei 2020)

KSPPS Nuri Jawa Timur Cabang Palduding dan bagaimana strategi KSPPS Nuri Jawa Timur Cabang Palduding dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.